



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440/80 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pelayanan kesehatan diselenggarakan secara *cost-effective*, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan Peserta, serta untuk menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan, perlu diselenggarakan upaya kendali mutu dan kendali biaya melalui upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) di Tingkat Provinsi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
- c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
- d. melakukan penanganan kecurangan (*fraud*);
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, terkait dengan pelayanan kesehatan melibatkan organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan serta dapat melibatkan pakar/ahli.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH,
Sekretaris daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 440/80 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

N O	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim
4.	Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota Tim

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH,
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO